



Analysis of Horror Film Content as Digital Media for Islamic Dakwah

Analisis Konten Film Horor Sebagai Media Digital Dakwah Islam

Afdal Zikri^{1*}, Fitri Handayani², Jamal Mirdad³

¹⁻³ Institut Agama Islam Negeri Kerinci

*Corresponding email: afdalzikri0141201@gmail.com

Article Info	Abstract
Received:15-04-2024 Revised: 19-06-2024 Accepted: 25-06-2024 Keywords: Movies; Horror; Da'wah Media; Islam.	In the midst of today's increasingly sophisticated conditions, people's awareness of religious knowledge is increasingly decreasing. For this reason, there is a need for media that can be used as a medium for conveying da'wah messages. The rise in popularity of horror films nowadays can be used as a medium for preaching. However, debates often occur regarding the permissibility of watching horror films, which also leads to people's doubts about doing this. This research aims to find out horror films as an alternative medium for preaching and the law of watching horror films in Islam. This study uses a qualitative method. Qualitative methods are methods for interpreting a meaning. This research uses this analysis approach or content analysis with the type of library study research. The results of this research found that horror films can be used as a medium for Islamic da'wah because they are able to convey religious moral values. The law of watching horror films itself is actually not recommended because it can affect many things. However, it is permissible if the matter can have more positive impacts than negative impacts.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Film ; Horor; Media Dakwah; Islam;	Di tengah kondisi zaman saat ini yang semakin canggih kesadaran umat tentang pengetahuan beragama pun semakin menurun. Untuk itu perlu adanya media-media yang dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan dakwah. Naik daunnya film horror saat ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu media dakwah. Namun seringkali terjadi perdebatan mengenai kebolehan dalam menonton film horror juga menjadi keraguan umat dalam mengerjakan perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui film horror sebagai alternatif media dakwah dan hukum menonton film horror dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode untuk menginterpretasi suatu makna. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis ini atau analisis konten dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa film horror dapat dijadikan sebagai media dakwah Islam karena mampu mengantarkan nilai-nilai moral agama. Hukum menonton film horror sendiri sebenarnya adalah tidak disanrkan karena dapat mempengaruhi pada banyak hal. Namun di perbolehkan apabila perkara tersebut dapat memberikan lebih banyak dampak positif



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam era 4.0 saat ini, banyak media yang menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai keagamaan ke dalam masyarakat. Salah satu media yang dapat dijadikan sebagai media dakwah ini adalah film. Film adalah karya yang mengandung pesan atau gagasan serta menyajikan hiburan dan edukasi bagi masyarakat. Melalui pesannya, film memiliki kemampuan untuk memengaruhi penontonnya dengan pesan dan tanda-tanda yang disampaikan dalam film itu (Hidayatullah, 2020). Beragam genre dalam film mampu menghipnotis para penontonnya hingga berpengaruh kepada setiap penontonnya. Genre film horror adalah salah satunya alternatif yang dapat digunakan sebagai media dakwah. Film horror telah menjadi salah satu tontonan favorit saat ini, bahkan jumlah penonton film horror pada tahun 2023 di Indonesia hampir menyentuh di angka 5 juta penonton (Santika, 2023).

Film horror muncul sebagai sebuah alternatif yang unik karena secara tidak langsung dapat menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada penontonnya. Meskipun film horror sering kali menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ustadz dr. Raehanul Bahrean pernah menyampaikan dalam channel youtubenanya tentang hukum menonton film horror. Beliau menyarankan untuk tidak menonton film-film horror. Beliau berpendapat tidak sesuai dengan akidah Islam karena terdapat adegan-adegan jin yang sesungguhnya tidak benar dalam Islam, dan menonton film horror juga hal yang dapat membuang-buang waktu (Bahrean, 2022). Sehingga jika kita simpulkan bahwa sebenarnya menonton film horror tidak haram dan tidak pula disarankan namun jika hal ini memberikan dampak positif maka tentu diperbolehkan dalam Islam.

Film horor, dengan segala aspek ketegangan, kegelapan, alur cerita yang mengigit dan atmosfer mencekamnya (Isnaini, 2022), sering kali dianggap sebagai hiburan semata yang berfokus pada sensasi dan teror. Namun demikian, di balik efek-efek visual yang menakutkan dan alur cerita yang memutar otak, terdapat potensi untuk menyampaikan pesan moral yang dalam dan menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai kehidupan, akhlak, serta konsekuensi dari tindakan-tindakan tertentu. Penelitian terdahulu yang relevan dengan artikel ini adalah yang pertama yang ditulis oleh Hidayatulloh dengan judul “Pesan Dakwah dalam Film Horor Sandekala” (Hidayatullah, 2020). Dalam tulisannya ini, hampir sama

dengan tema artikel yang penulis buat yaitu dakwah dalam film horror. Namun Hidayatulloh lebih berfokus pada pesan dakwah apa saja yang terdapat dalam salah satu film horror yaitu film sandekala.

Penelitian kedua ditulis oleh Muhammad Irfan Fadilah dengan judul “Pesan Dakwah Dalam Film Roh Fasik” (Fadillah, 2022). Hampir sama dengan penelitian Hidayatulloh namun penulis ini lebih fokus pada pesan dakwah yang terdapat dalam film roh fasik. Berbeda dengan artikel yang penulis buat lebih menekankan pada aspek bagaimana film horror yang dijadikan sebagai media dakwah. Di tengah era globalisasi saat ini kesadaran masyarakat terhadap agama kian menurun, namun masih ada Sebagian dari masyarakat yang berupaya untuk menambah keilmuannya tentang pengetahuan agama. Hal ini mereka lalui dengan berbagai cara, baik dengan cara klasik dengan menghadiri majelis ilmu agama, mengakses dakwah melalui media sosial maupun dengan secara tidak mereka sadari melalui media visual film horror.

Namun dengan kondisi saat ini film horror sering juga di anggap sebagai hal yang berdampak negatif. Sehingga menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana hukum menonton film horror dalam Islam? Dan bagaimana film horror sebagai media dakwah Islam. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum menonton film horror dalam Islam dan film horror sebagai media untuk menyampaikan pesan dakwah.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk interpretasi bukan berbentuk angka sehingga penelitian lebih menekankan dalam pemaknaan bukan angka (Hennink, 2020). Dalam artikel ini penulis menggunakan jenis penelitian library research atau studi kepustakaan untuk memperoleh sumber-sumber relevan dengan tema penulisan.

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi analisis isi (content analysis) (Campbell, 2017). Metode tersebut adalah pendekatan sistematis untuk memahami dan menganalisis konten teks, audio, atau visual. Metode ini melibatkan proses mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengevaluasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dalam materi yang dianalisis. Biasanya, metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi tentang suatu topik atau masalah yang terdapat dalam konten

tersebut (Monggilo, 2020). Dalam kaitannya dengan artikel ini, metode analisis konten dapat bertujuan untuk menampilkan secara rinci terhadap objek yang diteliti, yaitu mengenai film horror sebagai media dakwah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Film Horor Sebagai Media Dakwah

Menurut KBBI, film adalah lapisan tipis yang terbuat dari seluloid yang digunakan untuk menyimpan gambar negatif dan positif. Selain itu, film juga bisa diartikan sebagai gambar hidup atau cerita yang dipresentasikan secara utuh dan terstruktur melalui tokoh-tokoh dalam cerita itu (Mbruri, 2013). Dalam kamus Oxford, film dijelaskan sebagai suatu bentuk pertunjukan yang menggambarkan cerita melalui suara yang sesuai dan beberapa urutan gambar yang bergerak (Software, 1994). Film sebagai salah satu bentuk media komunikasi massa telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam menyampaikan informasi. Namun, tak disadari bahwa media ini juga memiliki peran dalam mengonstruksi atau membingkai suatu informasi. Kekuatan media ini muncul melalui berbagai proses seperti framing, teknik penggambaran fakta, penambahan atau pengurangan foto, pemilihan sudut pandang, dan lainnya (Sobur, 2009).

Selain sebagai sarana hiburan atau informasi, film juga dapat berperan sebagai media dakwah Islam di era modern ini. Hal ini dilakukan untuk memperluas dan menyebarkan ajaran serta nilai-nilai Islam kepada masyarakat melalui cerita visual yang dikemas dalam bentuk film. Dakwah adalah konsep yang mencakup beragam upaya dalam menyampaikan ajaran Islam kepada individu atau masyarakat (Alimuddin, 2007). Meskipun sering dianggap sebagai ajakan atau seruan, dakwah sebenarnya lebih dari itu. Hal ini mencakup segala bentuk komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan, mencegah keburukan, dan memperkenalkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam. Pendekatan dakwah bisa meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti perilaku, bahasa, tulisan, dan berbagai tindakan positif lainnya, yang bertujuan untuk membentuk individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh (Puteh, 2006).

Film memiliki peran yang signifikan sebagai media dakwah karena mampu mengajak penontonnya untuk mengerjakan terhadap amr ma'ruf nahi munkar. Keunggulan film sebagai media dakwah ini terletak pada kemampuannya menjangkau berbagai segmen sosial dengan pengaruh yang besar. Dibanding media dakwah lainnya, film memiliki kelebihan

karena sifat visual dan audio visualnya yang memungkinkan penyampaian pesan yang hidup dan mudah diingat. Keunikan film dalam menyajikan pesan secara visual dan dengan bantuan animasi memberikan keunggulan psikologis yang membuatnya efektif dalam menyampaikan konsep-konsep abstrak kepada masyarakat secara lebih baik dan efisien (Musyafak, 2013).

Media dakwah adalah alat yang objektif yang berperan sebagai penghubung antara ide-ide dengan umat, menjadi elemen penting dalam keseluruhan dakwah, yang keberadaannya sangat penting dalam menentukan arah dakwah (Efendi et al., 2023). Ali Aziz mengklasifikasikan media dakwah ke dalam tiga jenis yakni: Media Terucap, yang mencakup ucapan atau bunyi yang bisa didengar seperti radio dan telepon; Media Tertulis, yang meliputi tulisan atau cetakan seperti majalah, surat kabar, buku, dan gambar yang dapat dilihat dengan mata; dan Media Audio Visual, yang mencakup konten berbentuk gambar hidup yang dapat dilihat dan didengar seperti video, televisi, dan film (Aziz, 2009). Menurut Hamzah Ya'qub, media dakwah terdiri dari lima kategori utama. Pertama, lisan, mencakup khotbah, ceramah, diskusi, dan segala bentuk komunikasi lisan lainnya. Kedua, lukisan, melibatkan gambar seni, foto, dan film yang sering digunakan untuk menggambarkan ajaran dakwah. Ketiga, tulisan, termasuk buku, majalah, surat kabar, serta materi tertulis lainnya yang memerlukan pemahaman jurnalistik. Keempat, audio visual, merupakan cara penyampaian yang merangsang penglihatan dan pendengaran, seperti televisi, sandiwara, dan film horor. Kelima, akhlak, adalah bentuk dakwah melalui perbuatan nyata seperti silaturahmi dan partisipasi dalam pembangunan fasilitas umum. Selain itu, media dakwah juga dapat dilihat dari sifatnya, terbagi menjadi Media Tradisional (seni pertunjukan tradisional seperti ludruk dan wayang) serta Media Modern atau Elektronika (media yang lahir dari teknologi seperti televisi, radio, pers, dan film) (Yaqub, 1981).

Film horor sebagai media dakwah mungkin terdengar tidak lazim, namun beberapa pembuat film menggunakan genre ini untuk menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai agama Islam. Meskipun terkenal karena ketegangannya, film horor bisa menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, serta menyoroti konsekuensi dari perilaku buruk. Dalam konteks ini, pembuat film dapat menyelipkan pesan-pesan moral atau ajaran agama untuk disampaikan kepada penonton. Namun, pendekatan ini juga memerlukan kehati-hatian agar pesan yang disampaikan tetap efektif tanpa mengurangi aspek horor dari

film tersebut. Contohnya saja dapat dilihat dari beberapa film horror yang secara tidak langsung telah mampu menyampaikan pesan-pesan dakwahnya.

Pertama terdapat dalam film sendakala. Film sendakala telah mengajarkan nilai moral yang berasal dari nasehat orang tua untuk tidak keluar saat magrib. Kedua dalam film siksa neraka. Film siksa neraka telah memberikan pesan melalui peringatan kepada manusia terhadap konsekuensi apa yang akan didapatkan di akhirat jika berbuat maksiat. Tak jarang setelah menonton film ini banyak penonton yang mendapat hidayah untuk kembali bertaubat dan beribadah kepada Allah SWT. Ketiga Film KKN di desa penari film ini menyampaikan pesan moral tentang bagaimana tatacara berperilaku di tengah masyarakat. Keempat film Munafik, film ini mengandung ajakan kepada manusia untuk tidak berperilaku munafik seperti syaiton. Dan masih banyak lagi film horror lainnya yang dapat dijadikan sebagai media dakwah. Beberapa film horor Indonesia yang menyelipkan pesan dakwah Islam di antaranya:

1. "Santet" (2018): Meskipun fokusnya pada horor, film ini menunjukkan konflik antara kebaikan dan kejahatan, serta perjuangan karakter untuk melawan kekuatan gelap dengan bantuan agama.
2. "Hafalan Shalat Delisa" (2011): Meskipun bukan film horor dalam arti tradisional, film ini menyoroti kekuatan iman dan ketabahan seorang anak kecil dalam menghadapi tragedi, dengan fokus pada nilai-nilai Islam dan kekuatan doa.
3. "Rasuk" (2018): Film ini menggambarkan keberadaan makhluk gaib dan juga menunjukkan peran agama dan kepercayaan dalam melawan kekuatan gelap tersebut.
4. "Jelangkung" (2001): Film ini mengeksplorasi cerita tentang arwah dan kesetiaan seseorang terhadap agama Islam dalam menghadapi kekuatan supernatural.
5. "Suster Ngesot" (2007): Meskipun lebih menonjolkan sisi horor, film ini menunjukkan pentingnya kesabaran, keimanan, dan pertolongan Tuhan dalam menghadapi kesulitan.
6. "Kuntilanak" (2018): Mengisahkan tentang makhluk gaib yang dihadapi oleh sekelompok remaja, film ini juga menyoroti pentingnya iman dan keyakinan untuk melawan kekuatan jahat.
7. "Tumbal: The Ritual" (2018): Film ini menyoroti ritual-ritual yang berkaitan dengan kepercayaan dan agama, serta konsekuensinya dalam kehidupan manusia.

8. Khanzab - Film ini menyampaikan pesan kepada kita untuk khusyuk dalam beribadah, terutama saat salat.
9. Pelet Tali Pocong - Pesan yang dapat diambil dari film ini salah satunya adalah pentingnya memperkuat iman jika ingin beribadah.
10. Waktu Maghrib - Film ini mengingatkan kita untuk tak berkeliaran menjelang malam dan lebih fokus beribadah.
11. Iblis Dalam Darah - Film ini mengandung pesan mendalam tentang pentingnya mengingat Allah agar terhindar dari kekhawatiran.

Semua film tersebut menggabungkan elemen horor dengan pesan-pesan keagamaan atau nilai-nilai moral Islam untuk menyampaikan pesan kepada penontonnya. Namun tidak semua film horror mempunyai dampak yang baik bagi penontonnya bahkan hingga dapat menyebabkan efek traumatis bagi penontonnya.

Film horor, dengan beberapa keunikannya dalam menyampaikan pesan dakwah, bisa menjadi media dakwah yang efektif, menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan lembut dan menyentuh hati tanpa menggurui penonton, sejalan dengan ajaran Allah yang menekankan penyampaian pesan dakwah dengan cara yang dikenal dan baik. Dalam proses menonton film, fenomena identifikasi psikologis terjadi saat penonton mengasosiasikan diri atau meniru adegan yang dimainkan oleh aktor. Dengan hal ini, penonton merasakan pengalaman yang sama seperti dalam adegan tersebut, memungkinkan pesan-pesan dalam film mempengaruhi pikiran penonton dan membentuk karakter mereka. Film bukan hanya hiburan semata, melainkan sebuah media yang kuat untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai. Sehingga film sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Apa yang ditonton oleh seseorang dapat menjadi penentu karakternya jika baik tontonannya maka baik pula akhlaknya (Kusnawan, 2004).

Hukum Menonton Film Horor dalam Islam

Islam adalah agama yang memiliki sistem hukum yang komprehensif, dikenal sebagai syaria Islam. Hukum dalam Islam ditentukan oleh ajaran Al-Quran, Hadis (sunnah Nabi Muhammad), ijma (keepakatan para ulama), dan qiyas (analogi hukum) (Mansur, 2015). Syaria mencakup aspek kehidupan seperti ibadah, moralitas, hukum perdata, dan hukum pidana. Prinsip-prinsipnya mencakup keadilan, keseimbangan, dan pemeliharaan kepentingan umum serta keadilan sosial. Sehingga apabila hukum Islam telah terbentuk atas suatu perkara, baik dihukumi sebagai perkara yang baik maupun sebagai perkara yang buruk

maka Islam tentu memiliki alasan tertentu dalam penetapan suatu perkara agar umat Muslim memiliki kejelasan dalam melaksanakan suatu perkara.

Hukum menonton film horror sendiri dalam Islam adalah tidak diperkenankan karena mengandung banyak kerusakan (Dalamislam, 2023). Karena seyogyanya amalan-amalan yang manusia kerjakan selama hidup di dunia akan diperhitungkan dan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."(QS. Al-Isra' 17: Ayat 36).

Kerusakan-kerusakan dalam film horror yaitu (Dalamislam, 2023): Kebohongan, karena dalam film horror terdapat banyak cerita karangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mengumbar Aurat, kebanyakan film horror terdapat adegan-adegan yang mengharuskan pemerannya tidak menutup aurat sehingga dapat menjadi sebab dosa bagi yang mengumbar dan yang melihat. Unsur kesyirikan, kebanyakan adegan dalam film horror akan menampilkan unsur pengajaran kesyirikan seperti ritual pemanggil setan, memanggil jin, persugihan dan lain sebagainya. Berdasarkan hadis Rasulullah saw berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ [رواه البخارى ومسلم]

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan) dari Nabi saw bersabda, jauhilah tujuh perkara yang merusak (dosa besar). Para sahabat bertanya, apa saja ketujuh perkara itu wahai Rasulullah? Rasulullah saw menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin" [H.R. al-Bukhari dan Muslim nomor 6351]

Menimbulkan rasa takut, tak jarang ketika menonton film horror maka akan muncul rasa takut yang berlebihan terhadap syaiton sehingga rasa takut kepada Allah SWT berkurang. Ustadz Abu Ubaidah As Sidawi menyarakankan pada umat muslim untuk tidak menonton film horror karena hal-hal yang terdapat dalamnya seperti ilmu hitam, kemaksiatan dan banyaknya kedustaan yang terdapat dalam film horror serta menonton hal

ini merupakan perkara yang menyia-nyiakan waktu (Sidawi, 2022). Hal ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هُرُوتَ وَمُرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ۖ فَلَا تَكْفُرْ ۗ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 102)

Sama halnya dengan pendapat Ustadz dr. Raehanul Bahrean pernah menyampaikan dalam channel youtubnya tentang hukum menonton film horror. Beliau menyarankan untuk tidak menonton film-film horror. Beliau berpendapat tidak sesuai dengan akidah Islam karena terdapat adegan-adegan jin yang sesungguhnya tidak benar dalam Islam, dan menonton film horror juga hal yang dapat membuang-buang waktu (Bahrean, 2022). Ustadz khalid Basalamah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dengan syaiton seperti dalam film horror karena syaithon hanya mampu membisikkan dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa terhadap manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا ذُلُّكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan teman-teman setianya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu orang-orang beriman." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 175).

Dari ayat tersebut beliau menyarankan untuk meninggalkan media-media yang mampu mempengaruhi pada kerusakan seperti film horror ini misalnya (Basalamah, 2023). Maka dapat disimpulkan bahwa hukum menonton film horror dalam Islam tidak disarankan karena mengandung banyak unsur kerusakan. Apabila dengan menonton film

horror seseorang akan memperoleh manfaat maka diperbolehkan. Namun apabila dengan menonton film horror yang diperoleh mudharatnya maka tidak diperbolehkan untuk menonton film itu.

KESIMPULAN

Dalam era serba canggih saat ini, banyak media yang menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai keagamaan ke dalam masyarakat. Salah satu media yang dapat dijadikan sebagai media dakwah ini adalah film. Film horor, dengan beberapa keunikannya dalam menyampaikan pesan dakwah, bisa menjadi media dakwah yang efektif, menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan lembut dan menyentuh hati tanpa menggurui penonton, sejalan dengan ajaran Allah yang menekankan penyampaian pesan dakwah dengan cara yang dikenal dan baik. Film bukan hanya hiburan semata, melainkan sebuah media yang kuat untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai. Sehingga film sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Apa yang ditonton oleh seseorang dapat menjadi penentu karakternya jika baik tontonannya maka baik pula akhlaknya.

Islam adalah agama yang memiliki sistem hukum yang komprehensif, dikenal sebagai syariah Islam. hukum menonton film horror dalam Islam tidak disarankan karena mengandung banyak unsur kerusakan. Apabila dengan menonton film horror seseorang akan memperoleh manfaat maka diperbolehkan. Namun apabila dengan menonton film horror yang diperoleh mudharatnya maka tidak diperbolehkan untuk menonton film itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, N. (2007). Konsep Dakwah Dalam Islam. *Jurnal Hunafa*, 4(1), 73–78.
- Aziz, M. A. (2009). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Bahrean, R. (2022, Februari 16). Hukum Menonton Film Horor. Retrieved Desember 27, 2023, from <https://youtu.be/NgMmQgFhZ8s?si=Nh4MYMjI8vqbZOsw>
- Basamalah, K. (2023, Maret 20). Bandungviva.com. Retrieved from Ustadz Khalid Basamalah Larangan Nonton Film Horor: itu Dusta dan Merusak Aqidah: <https://bandung.viva.co.id/news/17155-ustadz-khalid-basamalah-larangan-nonton-film-horor-itu-dusta-dan-merusak-aqidah>
- Campbell, D. (2017). Content analysis. *The Routledge Companion to Qualitative Accounting Research Methods*, 2008, 354–371. <https://doi.org/10.4324/9781315674797-21>

Analysis of Horror Film Content

Afdal Zikri, et al,

DOI: 10.58824/arjis.v3i2.134

- Dalamislam, R. (2023). Dalamislam.com. Retrieved from Hukum Menonton Film Horor dalam Islam: <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menonton-film-horor-dalam-islam>
- Efendi, E., Purba, R., & Naibaho, T. D. F. B. (2023). Media Dakwah Di Era Globalisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 27(2), 80–89.
- Fadillah, M. I. (2022). Pesan Dakwah Dalam Film Roh Fasik. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Hennink, M. (2020). *Qualitative Research Method*. SAGE.
- Hidayatullah, A. (2020). Pesan Dakwah Dalam Film Horor Sandekala. IAIN Ponorogo.
- Isnaini, H. (2022). Citra Perempuan Dalam Poster Film Horor Indonesia: Kajian Sastra Feminis. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 9(2), 172–184. <https://doi.org/10.33541/dia.v9i2.4331>
- Kusnawan, A. (2004). *Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Bandung: Benang Merah Press.
- Mansur, M. (2015). 'Urf Dan Pembentukan Hukum Islam Menurut Al-Shâtibî. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 349–378. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.94>
- Mbruri, A. (2013). *Manajemen Produksi Acara Televisi Format Acara Drama*. Jakarta: PT Grasindo.
- Monggilo, Z. M. (2020). Analisis Konten Kualitatif. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1).
- Musyafak, M. A. (2013). Film Religi Sebagai Media Dakwah Islam. *Jurnal Islamic Review*, 2(2), 327-338.
- Puteh, M. J. (2006). *Dakwah Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: AK Group.
- Santika, E. F. (2023, 12 20). *Katadata.co.id*. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/20/10-film-indonesia-terlaris-sepanjang-2023>
- Sidawi, A. U. (2022, Juni 19). Hukum Menonoton Film Horor. Retrieved Desember 27, 2023, from https://youtu.be/zHe8_cUHsp4?si=p3i1riQnFAZUin0G
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Software. (1994). *Pocket Oxford Dictionary*. Oxford University Press.
- Yaqub, H. (1981). *Publistik Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.